



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA  
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Asul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);

14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan Desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.
20. Tunjangan adalah Tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat desa.

## Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa;
- c. meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
- d. meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- e. memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II  
PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN  
Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, di pertanggungjawabkan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PERENCANAAN  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Tingkat Indeks Geografis Desa (IKG).
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Formula.

- (5) Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD.
- (6) Alokasi Formula dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD.

BAB IV  
TATA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA

Pasal 6

Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Jombang dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD per Desa} = \text{AD desa} + \text{AF desa}$$

Keterangan :

- ADD per Desa : Alokasi Dana Desa setiap desa.
- AD desa : Alokasi Dasar.
- AF desa : Alokasi Formula.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah Desa se Kabupaten Jombang.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa dihitung dengan mempertimbangkan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, Indeks Kesulitan Geografis Desa, dan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dengan bobot:
  - a. 6% (enam persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 2% (dua persen) untuk luas wilayah;
  - c. 2% (dua persen) untuk jumlah penduduk miskin;
  - d. 2% (dua persen) untuk indeks kesulitan geografi desa; dan
  - e. 88% (delapan puluh delapan persen) untuk jumlah aparaturn Pemerintah Desa.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus :
  - $$\text{AF Desa} = \{(0,6 \times Z1) + (0,2 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,2 \times Z4) + (0,88 \times Z5)\} \times \text{AF Kabupaten.}$$
  - Z1 = Rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa se Kabupaten.
  - Z2 = Rasio Luas Wilayah Desa terhadap total Luas Wilayah desa se Kabupaten.

- Z3 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin terhadap total jumlah penduduk miskin desa se Kabupaten.
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se Kabupaten Jombang.
- Z5 = Rasio Jumlah Aparatur Pemerintah Desa terhadap total jumlah Aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Jombang.

#### Pasal 8

Penetapan rincian ADD yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Mekanisme musyawarah Desa perencanaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PENGGUNAAN

#### Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk:
- a. Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. Membiayai Penyelenggaraan kewenangan Desa meliputi:
    1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Biaya Operasional Pemerintah Desa Tunjangan dan Operasional BPD dan Insentif RT/RW;
    2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
    3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
    4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
    5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1. dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berupa Tunjangan Kesehatan atau Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

BAB VI  
MEKANISME PENGAJUAN  
Pasal 12

- (1) Mekanisme pengajuan ADD dilakukan melalui 3 (tiga) tahap dengan memenuhi beberapa persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Tahap I
    1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
    2. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat dan diundangkan dalam lembaran desa;
    3. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
    4. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
    5. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
    6. Pakta Integritas dari Kepala Desa; dan
    7. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.
  - b. Tahap II
    1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
    2. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen);
    3. Laporan Pengisian Buku Administrasi Desa bulan Januari sampai dengan bulan berjalan sesuai pengajuan penyaluran ADD Tahap II. Format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Sebelumnya;

5. Pakta Integritas dari Kepala Desa; dan
  6. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.
- c. Tahap III
1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  2. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
  3. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan fisik sampai dengan tahap II;
  4. Laporan Pengisian Buku Administrasi Desa sampai dengan bulan pengajuan penyaluran ADD Tahap III; dan
  5. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

BAB VII  
MEKANISME PENYALURAN  
Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat Januari tahun berjalan, sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat April tahun berjalan, sebesar 50% (lima puluh persen);
  - c. Tahap III paling lambat minggu kedua Desember tahun berjalan, sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Camat.
- (3) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran ADD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ke Badan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 14

- (1) Pembinaan penggunaan ADD di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan;
  - b. supervisi; dan
  - c. konsultasi, pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD.
- (3) Pembinaan penggunaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan ADD;
  - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan ADD; dan
  - d. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan ADD.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas dan Camat menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.

BAB X  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 16

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Surat Pertanggungjawaban Anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 27 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 73 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN  
ALOKASI DANA DESA BAGI  
DESA DI KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2025

A. PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN ADD TAHUN 2025
1	2	3	4
1	Perak	Jantiganggong	417,881,000.00
2	Perak	Kepuhkajang	437,635,000.00
3	Perak	Sumberagung	390,711,000.00
4	Perak	Pagerwojo	411,912,000.00
5	Perak	Perak	401,095,000.00
6	Perak	Sembung	389,255,000.00
7	Perak	Glagahan	406,515,000.00
8	Perak	Kalangsemanding	417,770,000.00
9	Perak	Gadingmangu	431,086,000.00
10	Perak	Plosogenuk	410,686,000.00
11	Perak	Sukorejo	430,999,000.00
12	Perak	Temuwulan	402,339,000.00
13	Perak	Cangkringrandu	398,271,000.00
14	Gudo	Pucangro	469,374,000.00
15	Gudo	Kedungturi	431,684,000.00
16	Gudo	Japanan	387,291,000.00
17	Gudo	Blimbing	427,953,000.00
18	Gudo	Mentaos	432,557,000.00
19	Gudo	Sukoiber	420,304,000.00
20	Gudo	Sukopinggir	417,077,000.00
21	Gudo	Bugasurkedaleman	487,665,000.00
22	Gudo	Gudo	412,614,000.00
23	Gudo	Pesanggrahan	411,202,000.00
24	Gudo	Wangkalkepuh	415,603,000.00
25	Gudo	Krembangan	429,948,000.00
26	Gudo	Sepanyul	461,387,000.00
27	Gudo	Godong	420,409,000.00
28	Gudo	Mejoyolosari	418,204,000.00
29	Gudo	Plumbongambang	445,896,000.00
30	Gudo	Gempollegundi	433,803,000.00
31	Gudo	Tanggung	418,170,000.00
32	Ngoro	Jombok	465,815,000.00
33	Ngoro	Genukwatu	493,006,000.00
34	Ngoro	Rejoagung	512,709,000.00

35	Ngoro	Kauman	423,064,000.00
36	Ngoro	Ngoro	440,100,000.00
37	Ngoro	Badang	474,405,000.00
38	Ngoro	Pulorejo	445,167,000.00
39	Ngoro	Banyuarang	467,158,000.00
40	Ngoro	Sidowarek	485,221,000.00
41	Ngoro	Gajah	439,213,000.00
42	Ngoro	Kesamben	467,620,000.00
43	Ngoro	Kertorejo	437,902,000.00
44	Ngoro	Sugihwaras	463,839,000.00
45	Bareng	Kebondalem	428,841,000.00
46	Bareng	Mundusewu	458,074,000.00
47	Bareng	Pakel	427,814,000.00
48	Bareng	Karangan	442,509,000.00
49	Bareng	Ngampungan	398,816,000.00
50	Bareng	Jenisgelaran	411,522,000.00
51	Bareng	Bareng	501,618,000.00
52	Bareng	Tebel	410,428,000.00
53	Bareng	Mojotengah	409,182,000.00
54	Bareng	Banjaragung	426,179,000.00
55	Bareng	Nglebak	367,307,000.00
56	Bareng	Ngrimbi	411,444,000.00
57	Bareng	Pulosari	414,706,000.00
58	Wonosalam	Galengdowo	437,207,000.00
59	Wonosalam	Wonomerto	437,067,000.00
60	Wonosalam	Jarak	453,034,000.00
61	Wonosalam	Sambirejo	429,297,000.00
62	Wonosalam	Wonosalam	487,941,000.00
63	Wonosalam	Carangwulung	463,668,000.00
64	Wonosalam	Wonokerto	421,518,000.00
65	Wonosalam	Sumberjo	415,717,000.00
66	Wonosalam	Panglungan	452,022,000.00
67	Mojoagung	Kedunglumpang	430,553,000.00
68	Mojoagung	Dukuhmojo	453,457,000.00
69	Mojoagung	Karangwinongan	419,087,000.00
70	Mojoagung	Kademangan	408,082,000.00
71	Mojoagung	Janti	404,721,000.00
72	Mojoagung	Tejo	438,929,000.00
73	Mojoagung	Gambiran	399,191,000.00
74	Mojoagung	Kauman	369,984,000.00
75	Mojoagung	Mojotrisno	391,294,000.00
76	Mojoagung	Tanggalrejo	417,441,000.00
77	Mojoagung	Dukuhdimoro	406,868,000.00
78	Mojoagung	Miagan	402,699,000.00
79	Mojoagung	Mancilan	430,833,000.00
80	Mojoagung	Betek	424,618,000.00
81	Mojoagung	Karobelah	397,393,000.00

82	Mojoagung	Murukan	393,232,000.00
83	Mojoagung	Johowinong	450,784,000.00
84	Mojoagung	Seketi	371,836,000.00
85	Mojowarno	Kedungpari	436,348,000.00
86	Mojowarno	Karanglo	458,029,000.00
87	Mojowarno	Latsari	419,816,000.00
88	Mojowarno	Mojowarno	395,974,000.00
89	Mojowarno	Penggaron	400,888,000.00
90	Mojowarno	Mojoduwur	410,256,000.00
91	Mojowarno	Mojowangi	430,702,000.00
92	Mojowarno	Gondek	427,214,000.00
93	Mojowarno	Gedangan	426,903,000.00
94	Mojowarno	Mojojejer	422,055,000.00
95	Mojowarno	Japanan	442,871,000.00
96	Mojowarno	Menganto	423,147,000.00
97	Mojowarno	Grobogan	439,922,000.00
98	Mojowarno	Rejoslamet	437,490,000.00
99	Mojowarno	Selorejo	434,525,000.00
100	Mojowarno	Sidokerto	432,461,000.00
101	Mojowarno	Sukomulyo	432,110,000.00
102	Mojowarno	Catakgayam	422,464,000.00
103	Mojowarno	Wringinpitu	439,492,000.00
104	Diwek	Kayangan	424,736,000.00
105	Diwek	Puton	419,934,000.00
106	Diwek	Bendet	377,903,000.00
107	Diwek	Bulurejo	446,019,000.00
108	Diwek	Grogol	469,542,000.00
109	Diwek	Jatirejo	443,346,000.00
110	Diwek	Cukir	412,390,000.00
111	Diwek	Kwaron	437,632,000.00
112	Diwek	Watugaluh	437,214,000.00
113	Diwek	Pundong	466,399,000.00
114	Diwek	Diwek	418,721,000.00
115	Diwek	Bandung	497,407,000.00
116	Diwek	Kedawong	390,801,000.00
117	Diwek	Ngudirejo	436,070,000.00
118	Diwek	Ceweng	418,603,000.00
119	Diwek	Balongbesuk	397,174,000.00
120	Diwek	Pandanwangi	468,014,000.00
121	Diwek	Brambang	402,707,000.00
122	Diwek	Jatipelem	406,291,000.00
123	Diwek	Keras	458,152,000.00
124	Jombang	Mojongapit	396,486,000.00
125	Jombang	Plandi	385,856,000.00
126	Jombang	Kepatihan	349,655,000.00
127	Jombang	Pulolor	402,411,000.00
128	Jombang	Sengon	376,272,000.00

129	Jombang	Tunggorono	453,499,000.00
130	Jombang	Denanyar	448,510,000.00
131	Jombang	Jombang	404,709,000.00
132	Jombang	Candimulyo	404,646,000.00
133	Jombang	Tambakrejo	425,097,000.00
134	Jombang	Banjardowo	496,587,000.00
135	Jombang	Sambongdukuh	418,440,000.00
136	Jombang	Dapurkejambon	399,710,000.00
137	Jombang	Jabon	446,652,000.00
138	Jombang	Plosogeneng	442,887,000.00
139	Jombang	Sumberjo	376,820,000.00
140	Peterongan	Peterongan	424,199,000.00
141	Peterongan	Keplaksari	408,502,000.00
142	Peterongan	Kepuhkembeng	442,735,000.00
143	Peterongan	Mancar	396,687,000.00
144	Peterongan	Tugusumberjo	447,254,000.00
145	Peterongan	Morosunggingan	436,283,000.00
146	Peterongan	Kebontemu	407,831,000.00
147	Peterongan	Dukuhklopo	439,916,000.00
148	Peterongan	Tanjunggunung	466,872,000.00
149	Peterongan	Bongkot	408,673,000.00
150	Peterongan	Senden	402,806,000.00
151	Peterongan	Ngrandulor	450,941,000.00
152	Peterongan	Tengaran	408,055,000.00
153	Peterongan	Sumberagung	421,464,000.00
154	Sumobito	Plosokerep	395,784,000.00
155	Sumobito	Jogoloyo	444,103,000.00
156	Sumobito	Palrejo	406,470,000.00
157	Sumobito	Plemahan	438,579,000.00
158	Sumobito	Brudu	450,577,000.00
159	Sumobito	Badas	436,025,000.00
160	Sumobito	Nglele	404,777,000.00
161	Sumobito	Trawasan	421,902,000.00
162	Sumobito	Sebani	424,034,000.00
163	Sumobito	Mlaras	435,264,000.00
164	Sumobito	Segodorejo	466,186,000.00
165	Sumobito	Kedungpapar	436,203,000.00
166	Sumobito	Sumobito	436,645,000.00
167	Sumobito	Curahmalang	446,852,000.00
168	Sumobito	Budugsidorejo	422,383,000.00
169	Sumobito	Kendalsari	436,808,000.00
170	Sumobito	Talunkidul	416,255,000.00
171	Sumobito	Madiopuro	416,652,000.00
172	Sumobito	Bakalan	404,706,000.00
173	Sumobito	Gedangan	431,032,000.00
174	Sumobito	Mentoro	393,820,000.00
175	Kesamben	Kedungbetik	483,566,000.00

176	Kesamben	Kedungmlati	462,566,000.00
177	Kesamben	Watudakon	447,453,000.00
178	Kesamben	Carangrejo	464,610,000.00
179	Kesamben	Jombok	408,467,000.00
180	Kesamben	Blimbing	425,701,000.00
181	Kesamben	Wuluh	408,161,000.00
182	Kesamben	Pojokrejo	439,678,000.00
183	Kesamben	Kesamben	434,679,000.00
184	Kesamben	Podoroto	446,484,000.00
185	Kesamben	Jombatan	459,439,000.00
186	Kesamben	Pojokkulon	421,139,000.00
187	Kesamben	Gumulan	405,416,000.00
188	Kesamben	Jatiduwur	393,097,000.00
189	Tembelang	Mojokrapak	440,473,000.00
190	Tembelang	Pesantren	415,311,000.00
191	Tembelang	Tampingmojo	451,074,000.00
192	Tembelang	Kalikejambon	422,397,000.00
193	Tembelang	Kedunglosari	435,819,000.00
194	Tembelang	Kedungotok	419,345,000.00
195	Tembelang	Tembelang	415,003,000.00
196	Tembelang	Sentul	370,244,000.00
197	Tembelang	Gabusbanaran	387,672,000.00
198	Tembelang	Pulorejo	433,954,000.00
199	Tembelang	Rejosopinggir	409,446,000.00
200	Tembelang	Jatiwates	423,007,000.00
201	Tembelang	Kepuhdoko	376,171,000.00
202	Tembelang	Pulogedang	434,027,000.00
203	Tembelang	Bedahlawak	400,673,000.00
204	Ploso	Tanggungkramat	417,391,000.00
205	Ploso	Rejoagung	436,958,000.00
206	Ploso	Losari	435,919,000.00
207	Ploso	Ploso	420,985,000.00
208	Ploso	Jatigedong	436,599,000.00
209	Ploso	Daditunggal	401,449,000.00
210	Ploso	Gedongombo	433,802,000.00
211	Ploso	Jatibanjar	447,510,000.00
212	Ploso	Pagertanjung	409,097,000.00
213	Ploso	Pandanblele	388,026,000.00
214	Ploso	Kedungdowo	429,598,000.00
215	Ploso	Kebonagung	402,693,000.00
216	Ploso	Bawangan	429,674,000.00
217	Plandaan	Klitih	479,328,000.00
218	Plandaan	Plabuhan	437,825,000.00
219	Plandaan	Kampungbaru	438,688,000.00
220	Plandaan	Gebangbunder	429,258,000.00
221	Plandaan	Jatimlerek	428,909,000.00
222	Plandaan	Karangmojo	459,598,000.00

223	Plandaan	Plandaan	419,440,000.00
224	Plandaan	Bangsri	418,066,000.00
225	Plandaan	Purisemanding	480,180,000.00
226	Plandaan	Tondowulan	411,098,000.00
227	Plandaan	Darurejo	466,598,000.00
228	Plandaan	Sumberjo	423,277,000.00
229	Plandaan	Jiporapah	408,447,000.00
230	Kabuh	Marmoyo	401,973,000.00
231	Kabuh	Tanjungwadung	396,987,000.00
232	Kabuh	Mangunan	450,065,000.00
233	Kabuh	Kabuh	461,907,000.00
234	Kabuh	Kedungjati	435,041,000.00
235	Kabuh	Banjardowo	460,742,000.00
236	Kabuh	Karangpakis	478,060,000.00
237	Kabuh	Sumberingin	415,356,000.00
238	Kabuh	Sumbergondang	417,446,000.00
239	Kabuh	Kauman	416,762,000.00
240	Kabuh	Munungkerep	434,793,000.00
241	Kabuh	Genenganjasem	450,261,000.00
242	Kabuh	Manduro	418,940,000.00
243	Kabuh	Sukodadi	462,059,000.00
244	Kabuh	Pengampon	419,406,000.00
245	Kabuh	Sumberaji	416,620,000.00
246	Kudu	Sidokaton	448,976,000.00
247	Kudu	Tapen	359,085,000.00
248	Kudu	Bakalanrayung	446,646,000.00
249	Kudu	Randuwatang	411,837,000.00
250	Kudu	Sumberteguh	445,924,000.00
251	Kudu	Menturus	401,854,000.00
252	Kudu	Kudubanjari	405,135,000.00
253	Kudu	Made	406,036,000.00
254	Kudu	Kepuhrejo	424,834,000.00
255	Kudu	Bendungan	390,362,000.00
256	Kudu	Katemas	455,766,000.00
257	Bandarkedungmulyo	Bandarkedungmulyo	449,448,000.00
258	Bandarkedungmulyo	Mojokambang	418,376,000.00
259	Bandarkedungmulyo	Barongsawahan	419,220,000.00
260	Bandarkedungmulyo	Kayen	426,643,000.00
261	Bandarkedungmulyo	Gondangmanis	441,060,000.00
262	Bandarkedungmulyo	Brodot	415,389,000.00
263	Bandarkedungmulyo	Pucangsimo	424,001,000.00
264	Bandarkedungmulyo	Banjarsari	421,510,000.00
265	Bandarkedungmulyo	Brangkal	441,209,000.00
266	Bandarkedungmulyo	Karangdagangan	406,750,000.00
267	Bandarkedungmulyo	Tinggar	426,355,000.00
268	Jogoroto	Jogoroto	495,376,000.00
269	Jogoroto	Jarakkulon	417,817,000.00

270	Jogoroto	Alang-alangcaruban	440,867,000.00
271	Jogoroto	Sukosari	433,297,000.00
272	Jogoroto	Sawiji	440,386,000.00
273	Jogoroto	Mayangan	463,121,000.00
274	Jogoroto	Sumbermulyo	486,879,000.00
275	Jogoroto	Ngumpul	436,146,000.00
276	Jogoroto	Tambar	381,539,000.00
277	Jogoroto	Janti	424,108,000.00
278	Jogoroto	Sambirejo	432,684,000.00
279	Megaluh	Turipinggir	419,849,000.00
280	Megaluh	Gongseng	434,749,000.00
281	Megaluh	Megaluh	401,228,000.00
282	Megaluh	Sudimoro	391,487,000.00
283	Megaluh	Balongsari	427,831,000.00
284	Megaluh	Sumbersari	418,930,000.00
285	Megaluh	Ngogri	435,488,000.00
286	Megaluh	Sidomulyo	448,423,000.00
287	Megaluh	Balonggemek	389,247,000.00
288	Megaluh	Dukuharum	400,131,000.00
289	Megaluh	Sumberagung	417,174,000.00
290	Megaluh	Pacarpeluk	429,507,000.00
291	Megaluh	Kedungrejo	401,556,000.00
292	Ngusikan	Ketapangkuning	433,638,000.00
293	Ngusikan	Keboan	413,037,000.00
294	Ngusikan	Kedungbogo	415,779,000.00
295	Ngusikan	Ngusikan	448,903,000.00
296	Ngusikan	Sumbernongko	447,697,000.00
297	Ngusikan	Cupak	399,909,000.00
298	Ngusikan	Manunggal	404,870,000.00
299	Ngusikan	Ngampel	401,335,000.00
300	Ngusikan	Mojodanu	444,803,000.00
301	Ngusikan	Kromong	413,223,800.00
302	Ngusikan	Asemgede	384,926,000.00
JUMLAH			128,960,921,800.00

## B. LAPORAN PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI DESA

No	Nama Buku	Bulan Dan Tahun Terakhir Pengisian	Keterangan (Sudah/Belum Dilaksanakan)	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>A. Administrasi Umum</b>				
1.	Buku Peraturan di Desa			
2.	Buku Keputusan Kepala Desa			
3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa			
4.	Buku Aparat Pemerintah Desa			
5.	Buku Tanah Kas Desa			
6.	Buku Tanah di Desa			
7.	Buku Agenda			
8.	Buku Ekspedisi			
9.	Buku Lembaran Desa dan Berita Desa			
<b>B. Administrasi Penduduk</b>				
10.	Buku Induk Penduduk			
11.	Buku Mutasi Penduduk Desa			
12.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk			
13.	Buku Penduduk Sementara			
14.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga			
<b>C. Administrasi Keuangan Desa</b>				
15.	Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa			
16.	Buku Rencana Anggaran Biaya			
17.	Buku Kas Pembantu Kegiatan			
18.	Buku Kas Umum			
19.	Buku Kas Pembantu			
20.	Buku Bank Desa			
<b>D. Administrasi Pembangunan</b>				
21.	Buku Rencana Kerja Pembangunan			
22.	Buku Kegiatan Pembangunan			
23.	Buku Inventaris Hasil-Hasil Pembangunan			
24.	Buku Kader Pemberdayaan Masyarakat			

Catatan: Kolom 3 di isi Bulan dan Tahun Terakhir Pengisian  
 Kolom 4 di isi Sudah dilaksanakan apabila sudah dilaksanakan  
 Kolom 5 di isi Keterangan yang menjelaskan kolom 4  
 Camat

Kepala Desa

.....

.....

Mengetahui  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
 dan Desa Kabupaten Jombang

**SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si.**  
 NIP. 197912082000031001

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO